



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.14, No.2, Desember 2017

DEMOKRASI, HAM DAN MILITER

- Fenomena *Post Democracy Party* di Indonesia: Kajian atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya
- Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM
- Polisi Sipil (*Civillian Police*) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian
- Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu
- Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan
- Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia
- Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan *Islamic State* di Indonesia

RESUME PENELITIAN

- Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal
- Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- *Taking Religion more Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia*

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 2	Hlm. 109-290	Jakarta, Desember 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dra. Ratna Shofi Inayati, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Esty Ekawati, S.IP., M.IP
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

1829-8001
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i–ii
Catatan Redaksi	iii–iv
Artikel	
• Fenomena <i>Post Democracy Party</i> di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya <i>Firman Noor</i>	109–125
• Pengawasan Intelijen Demokratik Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM <i>Sri Yanuarti</i>	127–147
• Polisi Sipil (<i>Civillian Police</i>) dalam Reformasi Polri: Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian <i>Sarah Nuraini Siregar</i>	149–164
• Kebijakan Keamanan Maritim di Perbatasan Indonesia: Kasus Kejahatan di Laut Sulawesi – Laut Sulu <i>Ismah Rustam</i>	165–181
• Poros Maritim dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan <i>Deasy Silvyia Sari</i>	183–196
• Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme di Indonesia <i>Diandra Megaputri Mengko</i>	197–208
• Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban pada Pengadilan Hak Asasi Manusia <i>Yustina Trihoni Nalesti Dewi</i>	209–226
• Respon Pemerintah dalam Menghadapi Perkembangan dan Pengaruh Gerakan Islamic State di Indonesia <i>Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti</i>	227–242
Resume Penelitian	
• Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal <i>Atika Nur Kusumaningtyas, dkk</i>	243–264
• Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi <i>Aisah Putri Budiatri, dkk</i>	265–279
Review Buku	
• <i>Taking Religion More Seriously: Beyond Secular Assumption in Studying Religion and Politics in Indonesia</i> <i>Gde Dwitya Arief Metera</i>	281–288
Tentang Penulis	289–290
Pedoman Penulisan	291–295

CATATAN REDAKSI

Reformasi menjadi jembatan perubahan kehidupan sosial politik yang baru di Indonesia. Setelah lebih dari satu dekade reformasi, nyatanya beragam persoalan terkait demokrasi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak mudah diselesaikan, tak terkecuali dalam aspek hak asasi manusia dan militer.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan delapan artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan Demokrasi, HAM dan militer. Artikel pertama yang ditulis oleh Firman Noor, ” **Fenomena Post Democracy Party Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik dan Dampaknya**”, memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal.

Artikel berikutnya, ”**Pengawasan Intelijen Demokratik sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM**”. Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti ini membahas mengenai Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Tulisan ini juga membahas mengenai contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi dari masa ke masa di Indonesia.

Persoalan reformasi Polri juga menjadi bagian yang dibahas pada edisi ini dalam artikel ”**Polisi Sipil (Civillian Police) dalam Reformasi Polri : Upaya & Dilema Antara Penegakan HAM dan Fungsi Kepolisian**” yang ditulis oleh Sarah Nuraini Siregar. Artikel ini mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika

yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Sementara itu, artikel ”**Kebijakan Keamanan Maritim Di Perbatasan Indonesia : Kasus Kejahatan Di Laut Sulawesi – Laut Sulu**” yang ditulis oleh Ismah Rustam. Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi.

Artikel selanjutnya membahas tentang ”**Poros Maritim Dan Tantangan Laut Tiongkok Selatan**” yang ditulis oleh Deasy Silvyia Sari. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Artikel keenam yang ditulis oleh Diandra M. Mengko berjudul ”**Pelibatan TNI dalam Kontra Terorisme Di Indonesia**” membahas mengenai argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Persoalan pengadilan hak asasi manusia juga menjadi sorotan dalam edisi ini melalui artikel yang ditulis oleh Yustina Trihoni Nalesti Dewi dengan judul ”**Penguatan Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pengadilan Hak Asasi Manusia**”. Atikel ini menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi

terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM. Artikel terakhir yang ditulis oleh Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti dengan judul **“Respon Pemerintah Dalam Menghadapi Perkembangan Dan Pengaruh Gerakan Islamic State Di Indonesia”**. Artikel ini membahas mengenai perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2016. Naskah pertama ditulis oleh Atika Nur Kusumaningtyas, **“Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal”**. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang mengakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya

Naskah kedua, **“Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Era Reformasi”**, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Riset ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Veri R. Hadiz dengan judul **“Islamic Populism in Indonesia and the Middle East”** dan Michael Buehler berjudul **“The Politics of Sharia Law: Islamic Activist and the State in Democratizing Indonesia”** yang ditulis oleh Gde Dwitya Arief Metera. Dua publikasi ini telah memajukan literatur tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai Perkembangan Demokrasi, HAM dan militer.

Selamat membaca.

Redaksi

DDC: 321.8
Firman Noor

**FENOMENA *POST DEMOCRACY PARTY*
DI INDONESIA: KAJIAN ATAS LATAR
BELAKANG, KARAKTERISTIK DAN
DAMPAKNYA**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 109-125

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat. Kehadiran partai berkarakter *post-democracy* itu sendiri ditengarai merupakan dampak dari kondisi kehidupan politik yang sudah bergeser dari bentuk demokrasi yang dianggap ideal. Dengan menggunakan pisau analisis dari Colin Crouch artikel ini membedah latar belakang dan karakter partai-partai di Indonesia saat ini, serta menguji sejauh mana partai-partai tersebut dapat disebut sebagai *post-democracy*. Pada bagian akhir artikel ini akan membahas berbagai potensi dampak yang ditimbulkan. Secara umum, tulisan ini memperlihatkan bahwa saat ini beberapa partai di Indonesia memang memiliki karakter partai *post democracy*. Namun, secara umum karakter itu bukan merupakan sesuatu hal yang permanen mengingat cenderung berpotensi semakin luntur seiring dengan makin lamanya partai-partai itu berkecimpung dalam kehidupan politik riil.

Kata Kunci: Post-Democracy, Partai Politik, Oligarki, Regulasi.

DDC: 355.00092
Sri Yanuarti

**PENGAWASAN INTELIJEN
DEMOKRATIK SEBAGAI INSTRUMEN
PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM**

Jurnal Penelitian Politik
Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 127-147

Salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh institusi negara adalah tidak adanya pengawasan intelijen yang dilakukan secara demokratis. Khusus pada negara-negara yang berada pada masa transisi dari rejim otoriter ke rejim demokratik, pengawasan institusi intelijen secara demokratis menjadi keharusan. Hal ini dikarenakan, institusi-institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) biasanya berfungsi untuk melindungi pemimpin yang otoriter atau menjadi alat represif bagi masyarakatnya. Akibatnya; (1) Institusi intelijen lebih melayani kepentingan politik daripada pembuatan kebijakan; (2) Unit intelijen yang ditetapkan ditujukan untuk tujuan politik tertentu; (3) Petugas intelijen atau kebijakan intelijen diarahkan, diatur oleh kepentingan politik, atau partai politik, yang berafiliasi pada institusi intelijen.

Di Indonesia pengawasan intelijen secara demokratis menjadi penting mengingat sejarah intelijen pada masa lalu banyak yang disalahgunakan untuk memproteksi rezim yang ada, selain itu praktik intelijen juga dilakukan secara bebas karena mereka memiliki hak kekebalan atau *immunity* dengan dalih bahwa prinsip pekerjaan intelijen adalah kerahasiaan. Selain itu politisasi institusi intelijen pada masa lalu sangat tinggi

Di masa Soeharto, praktik intelijen 'hitam' secara eksplisit dijalankan untuk menghadapi ancaman terhadap penguasa politik. Fokus dari

kegiatan intelijen pada saat itu ditujukan untuk menghancurkan komunisme di Indonesia. Dengan justifikasi tersebut operasi dalam skala besar dijalankan. Hal ini berlanjut selama tiga puluh tahun di mana kegiatan intelijen yang menjustifikasi pelanggaran HAM tersebut lebih ditujukan untuk mengatasi ancaman yang datang dari dalam negeri. Deretan kasus yang terjadi mulai dari operasi militer di Aceh, Timor Timur, Papua, peristiwa Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, kasus Penembakan Misterius (Petrus) di tahun 1980an, diikuti dengan kasus penghilangan aktivis sepanjang tahun 1997-1998 menunjukkan wajah gelap intelijen yang saat itu dijadikan instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya.

Kata Kunci : Intelijen, Pengawasan, Demokrasi, Pelanggaran HAM

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

**POLISI SIPIL (*CIVILLIAN POLICE*)
DALAM REFORMASI POLRI:
UPAYA & DILEMA ANTARA
PENEGAKAN HAM DAN FUNGSI
KEPOLISIAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 149-164

Paradigma sebagai Polisi Sipil adalah perubahan paradigma besar Polri. Ini bukan pekerjaan mudah karena identitas Polri saat masih menjadi bagian dari ABRI tidak jauh dari watak militeristik dan sarat dengan pola tindak kekerasan. Tulisan ini mencoba mengkaji dan menganalisa fungsi Polri sebagai Polisi Sipil selama masa reformasi dalam konteks Reformasi Polri. Analisa ini disertakan dengan berbagai problematika yang dihadapi Polri, sehingga acapkali membuat posisi Polri menjadi dilematis; antara menjalankan fungsinya dengan ketat namun berkonsekuensi pada isu pelanggaran HAM, atau membuat pilihan-pilihan strategis yang dapat menyokong citra Polri dalam koridor sebagai Polisi Sipil.

Kata Kunci : Polisi Sipil, Reformasi Polri, Isu Pelanggaran HAM

DDC: 320.12

Ismah Rustam

**KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM
DI PERBATASAN INDONESIA : KASUS
KEJAHATAN DI LAUT SULAWESI –
LAUT SULU**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 165-181

Tulisan ini membahas mengenai kebijakan keamanan maritim pada wilayah Laut Sulawesi – Laut Sulu yang sering kali dihadapkan pada permasalahan kejahatan terutama penyanderaan dan pembajakan kapal. Meski tiga negara; Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah melaksanakan patroli bersama di kedua perairan namun angka tindak kejahatan di wilayah tersebut masih tergolong tinggi. Pendekatan yang ingin dilihat dalam tulisan ini yaitu pembentukan kerja sama trilateral, dimana pemerintah perlu melakukan pendekatan diplomatik dan membentuk rezim kerjasama yang cukup mengikat. Indonesia selaku negara yang memiliki kepentingan teritorial cukup besar di wilayah tersebut harus menginisiasi tindak lanjut dari pertemuan-pertemuan yang telah dilaksanakan di antara tiga negara. Layaknya Selat Malaka, alur laut wilayah perbatasan Laut Sulawesi - Laut Sulu termasuk jalur pelayaran yang berbahaya. Berbagai inisiatif rezim di Selat Malaka membuat penurunan angka kriminalitas dan meningkatkan angka keselamatan navigasi. Sementara di wilayah perbatasan Laut Sulawesi – Laut Sulu belum nampak rezim yang cukup kuat dalam pengamanan lautnya.

Kata Kunci : keamanan maritim, Laut Sulawesi – Laut Sulu, rezim, wilayah teritorial

DDC: 959.164

Deasy Silvy Sari

**POROS MARITIM DAN TANTANGAN
LAUT TIONGKOK SELATAN**

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 183-196

Perlombaan reklamasi pulau sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan sejak lima belas tahun terakhir. Perlombaan reklamasi dilakukan oleh pemerintah negara-

negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang mengembangkan *Fiery Cross Reef* seluas 3.000m², Vietnam yang mengembangkan *Spratly Island* seluas 550 m², Malaysia yang mengembangkan *Swallow Reef* seluas 1.368m², Filipina yang mengembangkan *Thitu Island* seluas 1.000m², dan Taiwan yang mengembangkan *Itu Aba* seluas 1.195m². Perlombaan reklamasi pulau tersebut akan berpengaruh pada zona ekonomi eksklusif (ZEE) masing-masing negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia. Upaya penyelesaian sengketa di Laut Tiongkok Selatan telah diupayakan baik secara bilateral, maupun regional melalui ASEAN. Serangkaian dokumen kesepakatan telah dihasilkan antara negara-negara anggota ASEAN dengan Pemerintah RRT namun belum mampu mengurangi ego pihak bersengketa untuk menghentikan reklamasi. Terlebih, perlombaan reklamasi pulau disertai pengembangan dan peningkatan kapabilitas militer masing-masing negara bersengketa dari sisi kuantitas dan kualitas.

Dalam desain Poros Maritim Dunia yang digaungkan Pemerintah Indonesia sebagai rencana pembangunan wilayah maritim, Pemerintah Indonesia perlu menata strategi guna mengimbangi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mengkaji strategi Poros Maritim Indonesia dalam menghadapi perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan. Penulis melakukan studi literatur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi data, serta merancang strategi Poros Maritim Indonesia dengan menggunakan *Regional Security Complex Theory* (RSCT). Pemerintah Indonesia perlu mendesain strategi *outward looking* dalam desain Poros Maritim Indonesia guna menangkis strategi negara-negara lain yang mampu mengancam ketahanan NKRI, khususnya terkait dengan perlombaan reklamasi pulau dan kapabilitas militer di Laut Tiongkok Selatan.

Kata kunci: Indonesia, Laut Tiongkok Selatan, Poros Maritim, *Regional Security Complex Theory* (RSCT),

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 197-208

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Kata kunci: Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

PENGUATAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 209-226

Pengadilan HAM Indonesia untuk Timor-Timur, Tanjung Priok, dan Abepura yang sudah menangani 18 perkara, tidak kredibel karena mengandung banyak cacat dan kelemahan serta mengingkari standar kemanusiaan. Salah satu alasannya karena Pengadilan HAM tidak dapat menjamin perlindungan saksi dari ancaman dan tekanan. Padahal perlindungan saksi sangat

penting terutama dalam pelanggaran berat HAM karena pelaku biasanya mempunyai otoritas, kekuasaan dan sumber daya untuk menghilangkan barang bukti, mempengaruhi aparat penegak hukum maupun mengintimidasi saksi-saksi. Sedangkan saksi biasanya pihak lemah terutama dalam relasi kekuasaan dengan terdakwa. Paper ini hendak menguraikan perlunya pembenahan perlindungan saksi terutama dalam konteks legislasi untuk mendukung kemampuannya berkontribusi bagi terciptanya *fair trial* Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan, Korban

DDC: 363.3

Novie Lucky Andriyani dan Feriana Kushindarti

RESPON PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERKEMBANGAN DAN PENGARUH GERAKAN ISLAMIC STATE DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 227-242

Deklarasi “Khalifah” yang diungkapkan oleh Abu Bakar al Bagdadi pada bulan Oktober 2014, yang dikenal sebagai Negara Islam (yang sebelumnya dikenal sebagai Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS) adalah sebuah kelompok organisasi jihad yang bertujuan untuk membentuk sebuah Negara Islam (Kekhalifahan) di wilayah ini. Dampak tindakan ISIS menyebabkan eksistensi Negara Islam mendapat perhatian dari negara lain dan pelaku lainnya dalam hubungan internasional. beberapa dai mereka memberikan dukungannya kepada Negara Islam sementara beberapa lainnya menentangnya. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi kekerasan dan ancaman yang disebabkan oleh gerakan Islam di beberapa wilayah di Indonesia. Dari latar belakang gerakan di Indonesia, pergerakan ISIS mendapatkan perhatian dari organisasi Islam Indonesia dan mereka mulai menyatakan dukungan mereka terhadap Negara Islam. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia khawatir karena usaha yang dilakukan militan di Indonesia untuk memobilisasi masyarakat Indonesia bergabung dalam jihad di Irak dan Suriah. Dari pembahasan di atas, artikel

ini akan membahas tentang perkembangan Negara Islam di Indonesia dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kondisi Indonesia. Selain itu, tulisan ini juga akan menerapkan teori pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana pemerintah Indonesia menanggapi kesepakatan dan menghadapi pengaruh Negara Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian kepada konsep kekhalifahan global yang diperkenalkan oleh Negara Islam. Ancaman Negara Islam yang menyebar di seluruh Indonesia mendorong pemerintah Indonesia untuk merespon ideologi Negara Islam dan tindakan barbarinya, tetapi juga tindakan Negara Islam dalam subversi nasionalisme.

Kata Kunci: Indonesia, pengaruh, Negara Islam, respon

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

PEREMPUAN KEPALA DAERAH DALAM JEJARING OLIGARKI LOKAL

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 243-264

“Kerabatan” adalah salah satu faktor penting di balik kemunculan para perempuan kepala daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis dua perempuan kepala daerah yaitu Airin Rachmi Diany di Tangerang Selatan dan Anna Sophanah di Indramayu, yang muncul dengan faktor kekerabatan yang kuat. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosio-politik, ekonomi, dan historis yang memfasilitasi kemunculan keduanya. Data tambahan yang lain diperoleh dengan kuesioner untuk menilai sejauh mana kinerjanya dalam mendorong demokratisasi lokal termasuk kepentingan praktis gender. Penelitian ini menemukan bahwa perempuan kepala daerah yang berasal dari kekerabatan yang kuat, adalah bagian dari oligarki lokal. Sebagai akibatnya, mereka mengalami kesulitan menjaga independensi terhadap para oligark, yang megakibatkan lemahnya kinerja dalam mendorong demokratisasi lokal dan kepentingan praktis gender di daerahnya.

Kata Kunci: perempuan kepala daerah, faktor kekerabatan, demokratisasi lokal, kepentingan praktis gender.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

FAKSI DAN KONFLIK INTERNAL PARTAI-PARTAI POLITIK DI INDONESIA ERA REFORMASI

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 265-279

Konflik internal dan perpecahan partai merupakan persoalan pelik yang pernah dialami oleh hampir semua partai yang berkuasa di parlemen Indonesia selama era reformasi. Konflik tak terhindarkan meskipun Undang-Undang Partai Politik telah mengatur secara khusus mengenai konflik partai dan cara penyelesaiannya. Riset kualitatif ini menemukan ada beberapa hal yang menjadi penyebab konflik diantaranya ideologi partai, melembaganya kepemimpinan partai yang personal dan oligarkis, serta koalisi partai yang cair, inefektivitas aturan hukum formal, serta kombinasi sistem proporsional terbuka, sistem pemilu langsung dan sistem multipartai ekstrim. Konflik adalah problem yang memiliki dampak buruk bagi partai karena diantaranya mampu mengganggu rekrutmen partai serta kinerja elektoralnya. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan mengatasi konflik adalah suatu kepatutan.

Kata Kunci: Faksi, Partai Politik, Konflik, Reformasi

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

MELIHAT AGAMA SECARA LEBIH SERIUS: MELAMPAUI ASUMSI SEKULAR DALAM MENELITI AGAMA DAN POLITIK DI INDONESIA

Jurnal Penelitian Politik

Vol. 14 No. 2, Desember 2017, Hal. 281-288

Review ini membedah dua buku penting dari Vedi Hadiz dan Michael Buehler berjudul masing-masing *Islamic Populism in Indonesian*

and the Middle East dan *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activist and the State in Democratizing Indonesia*. Dua publikasi ini telah memajukan literature tentang agama dan politik di Indonesia dengan menawarkan pendekatan analitis baru dibandingkan dengan pendekatan kultural dan institusional yang selama ini dominan. Buku dari Buehler secara khusus telah lebih baik menjawab tantangan dari Benedict Anderson untuk memahami motif unik dari politik kaum religius di Indonesia dibandingkan dengan buku dari Hadiz. Hadiz, di sisi lain, masih melihat Indonesia sebagai kasus kegagalan dari perjuangan politik kaum Islamis sebagai akibat dari memfokuskan perhatian pada lemahnya kinerja elektoral dari aktor-aktor Islam politik sebagai indikator. Namun, kedua buku seyogyanya disambut dengan hangat oleh para pelajar studi agama dan politik di Indonesia.

Kata kunci: Politik kaum Islamis, Politik Indonesia, Populisme Islam, Perda Sharia, Demokratisasi.

DDC: 321.8
Firman Noor

**THE POST DEMOCRACY PARTY
PHENOMENON IN INDONESIA:
A STUDY ON THE BACKGROUNDS,
CHARACTERISTICS, AND IMPACTS**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 109-125

In the Indonesia current democracy situation, several parties emerges with their uniqueness, neither as parties that growth from the society, nor as a mediator between Members of Parliament and the people. Their presence is believed as an impact of transformation that becomes distance from ideal democracy in the nowadays political condition. By mainly implementing Colin Crouch's analytical frame work, this article discusses the backgrounds and characteristics some Indonesia contemporary parties, and also examines to what extent these parties could be categorized as a "post democracy party". In the last part of the discussion, this article offers a perspective on the possible impacts of the presence of this phenomenon. In general, this article indicates that some post democracy party's characteristic are relevant and becoming parties' characteristic. However, such characteristics are not permanent and tend to be fade away. This situation would potentially happen in line with the intensity of those parties' involvement in the real political life.

Keywords: Post-Democracy, Political Party, Oligarchy, Regulation.

DDC: 355.00092
Sri Yanuarti

**DEMOCRATIC INTELIJEN SUPERVISION
AS INSTRUMENTS PREVENTION OF
VIOLATION OF HUMAN RIGHTS**

Journal of Political Research
Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 127-147

One of the causes of human rights violations committed by state institutions is the absence of democratic intelligence oversight. Especially in countries in transition from authoritarian regimes to democratic regimes, democratic oversight of intelligence institutions is imperative. This is because, the intelligence institutions of the past (authoritarian regimes) usually serve to protect the authoritarian leader or become a repressive tool for his society. As a result; (1) Intelligence institutions serve more political interests than policy-making; (2) The established intelligence unit is intended for a particular political purpose; (3) Intelligence officers or intelligence policies are directed, governed by political interests, or political parties, affiliated with intelligence agencies.

In Indonesia democratic oversight of intelligence is important as the history of intelligence in the past has been widely misused to protect the existing regime, besides the practice of intelligence is also done freely because they have immunity rights under the pretext that the principle of intelligence work is confidentiality. In addition, the politicization of intelligence institutions in the past is very high

In the Soeharto era, the 'black' intelligence practice was explicitly pursued to deal with threats to political rulers. The focus of intelligence activities at the time was aimed at destroying communism in Indonesia. With the justification of these operations on a large scale

run. This continued for thirty years in which intelligence activities that justify human rights abuses are more aimed at addressing threats coming from within the country. The sequence of cases that occurred from military operations in Aceh, East Timor, Papua, Malari 1974, Tanjung Priuk 1984, the mysterious shooting case (Peter) in the 1980s, followed by cases of activist disappearance during 1997- 1998 show the dark face of intelligence that when it is used as an instrument for the ruler to perpetuate his power.

Keywords: Intelijen, Monitoring, Democracy, Human Rights Violations

DDC: 361.24

Sarah Nuraini Siregar

CIVILLIAN POLICE IN POLICE REFORM: EFFORTS & DILEMMAS BETWEEN ENFORCING HUMAN RIGHTS AND POLICE FUNCTIONS

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 149-164

Civillian Police is a major paradigm change for Polri. This change is not easy because when the police were still part of ABRI, this institution is full of militaristic and violent character. This paper will examine and analyze the function of the Police as a Civillian Police during the reform period within the scope of the Police Reform. This analysis will explain the problems faced by the Police, so that the position of Polri becomes dilemmatic; between carrying out its functions but has implications on the issue of human rights violations, or making strategic choices that can support the image of the Police in the corridor as Civillian Police.

Keywords: Civillian Police, Police Reform, human rights violations

DDC: 320.12

Ismah Rustam

MARITIME SECURITY POLICY IN INDONESIA'S BOUNDARY: CASES OF CRIMINAL IN SEA - SULU SEA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 165-181

This paper discusses the maritime security policy on the Sulawesi Sea - Sulu Sea which is often faced with crime issues especially hostage taking and hijacking. Though three countries; Indonesia, Malaysia and the Philippines have joint patrols in both waters but the crime rate in the region is still relatively high. The approach to be seen in this paper is the formation of a trilateral cooperation, in which the government needs to take a diplomatic approach and establish a binding cooperation regime. Indonesia as a country with significant territorial interests in the region must initiate follow-up of meetings that have been held between the three countries. Like the Malacca Strait, the sea channel of the Sulawesi Sea border - Sulu Sea includes a dangerous voyage route. The various regime initiatives in the Malacca Strait have reduced crime rates and increased the number of navigational safety. While in the border region of Sulawesi Sea - Sulu Sea has not seen the regime strong enough in marine security.

Keywords: maritime security, Sulawesi Sea - Sulu Sea, regime, territorial territory

DDC: 959.164

Deasy Silvy Sari

MARITIME NEXUS AND THE CHALLENGE OF SOUTH CHINA SEA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 183-196

The island reclamation race has been taking place in the South China Sea since fifteen years ago. The reclamation race was carried out by the governments of the People's Republic of China (PRC), Vietnam, Malaysia, Philippines, and Taiwan. The island reclamation will affect the exclusive economic zone (ZEE) of each ASEAN members, including Indonesia. Dispute resolution efforts have been sought both bilaterally and regionally. A series

of agreement have been done, but it have not been able to reduce the ego of disputed parties to stop reclamation. Moreover, the reclamation of the island accompanied the development and enhancement of military capability of each disputed country in terms of quantity and quality.

In the design of the World Maritime Nexus echoed by Indonesian Government as a maritime development plan, the Indonesian Government needs to set a strategy to offset the island reclamation and military capability. This paper intends to elaborate the strategy of Indonesian Maritime nexus in the face of island reclamation and military capability in the South China Sea. The author conducted a literature study to collect, analyze, and interpret datas, as well as to design the strategy of Indonesian Maritime nexus using Regional Security Complex Theory (RSCT). The Indonesian government needs to design an outward looking strategy in the design of the Indonesian Maritime nexus to counteract other countries' strategies that could threaten the resilience of the Unitary Republic of Indonesia, particularly in relation to the island reclamation and military capability in the South China Sea.

Keywords: Indonesia, Souths China Sea, Maritime Nexus, Regional Security Complex Theory (RSCT).

DDC: 363.3

Diandra Megaputri Mengko

MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 197-208

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main

role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terorrism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

Keywords: Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism

DDC: 362.8

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

STRENGTHENING PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS ON THE HUMAN RIGHTS COURT

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 209-226

Indonesia's Human Rights Tribunal for East Timor, Tanjung Priok and Abepura who have handled 18 cases, are not credible because they contain many defects and weaknesses and deny humanitarian standards. One reason is that the Human Rights Court can not guarantee the protection of witnesses from threats and pressure. Whereas the protection of witnesses is particularly important in gross violations of human rights because perpetrators usually have the authority, power and resources to remove evidence, influence law enforcement officers or intimidate witnesses. Whereas witnesses are usually weak parties especially in power relations with defendants. This paper is intended to describe the need to improve the protection of witnesses, especially in the context of legislation to support its ability to contribute to the creation of a fair trial of the Human Rights Court.

Keywords: Human Right, Court, Victim

DDC: 363.3

**Novie Lucky Andriyani and Feriana
Kushindarti**

**GOVERNMENT RESPONSE IN DEALING
WITH THE DEVELOPMENT AND
INFLUENCE OF ISLAMIC STATE
MOVEMENT IN INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 227-242

The self-declared “caliphate” of Abu Bakr al Bagdadi on October 2014, known as The Islamic State (formerly known as the Islamic State of Iraq and Syria or ISIS) is a group of jihadist organization that aims to form an Islamic State (caliphate) over the region. The impact of IS action caused the Islamic State existence gain attention from other countries and actor in international relation. Some of them are giving their support to IS while some others are opposed it. Indonesia has its long history in dealing with violent and threat caused by Islamic movement in some areas. From Indonesian background of movement, the movement of IS gain attention from Indonesian Islamist organizations and they started to declare their support for Islamic state. It worries Indonesian government because of its local militant attempts to mobilise Indonesian people to join jihad in Iraq and Syria. From the discussion mention above, this article will talks about the development of Islamic State in Indonesia and how it affects Indonesia condition. Besides that, the writing will also apply theory on decision making to discuss on how Indonesian government response to deal and face the influence of Islamic State. The research shows that Indonesia gives attention to the concept of a global caliphate which is introduced by IS. The threat of Islamic State that spread around Indonesia motivated Indonesian government to response not only to Islamic States’ ideology and its barbaric actions, but it also to Islamic States’ attempted subversion of Indonesia nationalism.

Key words: Indonesia, influence, Islamic State, response

DDC: 321.5

Atika Nur Kusumaningtyas

**FEMALE LOCAL LEADERS IN LOCAL
OLIGARCHY NETWORK**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 243-264

Familial ties is one of the influential factors behind the rise of female local leaders. By using qualitative method this study examined two female local leaders namely Airin Rachmi Diany in Tangerang Selatan and Anna Sophanah in Indramayu, who have emerged by means of familial ties factor. It focuses to reveal the socio-political, economic and historical features that have facilitated their political rise. Additional data was obtained through questionnaires in order to evaluate their performance in enhancing local democratization, including commitment on practical gender interests. This study reveals that the female local leaders, who come from strong familial ties background, are actually part of local oligarch. As consequences, they experienced difficulties in maintaining independency to the local oligarch, which resulted in weak performance to enhance local democratization, as well as, practical gender interests in the region.

Keywords: female local leader, familial ties, local democratization, practical gender interest.

DDC: 324.2598

Aisah Putri Budiatri

**INTERNAL FACTION AND CONFLICTS
OF POLITICAL PARTIES IN INDONESIA
ERA REFORMATION**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 265-279

Internal conflicts and party divisions are complex issues that have been experienced by almost all of big parties in the Indonesia during the reform era. Conflict is inevitable even though the Political Party Law has specifically regulated party conflicts and ways to end the conflicts. This qualitative research finds factors that cause the conflict including party ideologies, the institutionalization of personal and oligarchic party leadership, uninstitutionalized

party coalitions, the ineffectivity of formal legal rules, and a combination of open proportional systems, direct election systems and extreme multiparty systems. Conflict is a problem that has a negative impact on the party because it can disturb party recruitment and its electoral performance. Therefore, the effort to prevent and resolve the conflict is a essential.

Keywords: Faction, Political Party, Conflict, Reformation

DDC: 297.272

Gde Dwitya Arief Metera

**TAKING RELIGION MORE SERIOUSLY:
BEYOND SECULAR ASSUMPTION IN
STUDYING RELIGION AND POLITICS IN
INDONESIA**

Journal of Political Research

Vol. 14 No. 2, December 2017, Page 281-288

This review looks at two important recent publications by leading scholars on Indonesian politics namely Vedi Hadiz's Islamic Populism in Indonesia and the Middle East, and Michael Buehler's The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia. Both publications have advanced

the literature analytically by offering new approaches in a literature that is saturated by culturalist and, more recently, institutionalist arguments. Buehler's book, however, is better-equipped in meeting the challenge offered by Benedict Anderson to understand the unique motive of religious politics in Indonesia than Hadiz's book. Buehler has managed to acknowledge the success of Islamist politics in Indonesia in asserting religious laws in the public sphere. Hadiz, by contrast, still treats the case of Indonesia as a case of failure of Islamist politics primarily by relying on the electoral performance of Islamist actors as an indicator. Ultimately, the two publications should be welcomed warmly by the student of religion and politics in Indonesia.

Keywords: Islamist politics, Indonesian politics, Islamic populism, Shari'a bylaws, Democratization.

PELIBATAN TNI DALAM KONTRA TERORISME DI INDONESIA

MILITARY INVOLVEMENT IN COUNTER-TERRORISM IN INDONESIA

Diandra Megaputri Mengko

Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

E-mail: diandramengko@yahoo.com

Diterima: 13 Oktober 2017; direvisi: 8 November 2017; disetujui: 27 Desember 2017

Abstract

Indonesian Military (TNI) involvement in counter-terrorism basically has its historical background. Before Indonesian political reform 1998, the military played as a main role in counter-terrorism in both domestic and international context. Along with the Indonesian political reformation in 1998 and the separation of military (TNI) and police (Polri), the problem of terrorism has considered as criminal acts that put the Police to perform as main role and the TNI as supporting role. However, the discourse to restore TNI's authority (as main role) on counter terrorism continues to emerge. This paper argues that TNI involvement in certain degrees and contexts can indeed support counter-terrorism efforts in Indonesia. However it is important to note that giving the TNI's equal authority with the Police (in counter terrorism) would impacted to serious problems, such as: counter-productive to counter-terrorism efforts and the development of TNI professionalism, or even risk Indonesia's democratic life.

Keywords: *Indonesian Military (TNI), Indonesian Police (Polri), Military, Terrorism*

Abstrak

Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menanggulangi aksi teror di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Apabila sebelum reformasi 1988, ABRI/TNI menjadi garda terdepan dalam menghadapi aksi teror, pasca reformasi 1998 dan pemisahan TNI-Polri, hal ini menjadi domain dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sejak saat itu TNI berperan sebagai garda pendukung. Namun wacana untuk mengembalikan kewenangan TNI dalam menghadapi aksi teror di tanah air terus muncul. Tulisan ini mengajukan argumen bahwa pelibatan TNI pada derajat dan konteks tertentu memang dapat mendukung upaya penanggulangan terorisme. Namun memberikan kewenangan TNI yang setara dengan Polri (dalam menangani aksi terorisme) justru akan menimbulkan berbagai persoalan baru: kontra-produktif terhadap upaya kontra-terorisme dan pembangunan profesionalisme militer, serta menempatkan kehidupan demokrasi Indonesia dalam resiko.

Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Militer, Terorisme

Pendahuluan

Terorisme merupakan salah satu ancaman yang telah menjadi persoalan serius di dunia, termasuk di Indonesia. Dewasa ini kelompok teroris tidak lagi bergerak pada situasi yang terisolasi, tetapi semakin kompleks dengan pemanfaatan teknologi terkini, jejaring internasional, hingga kaitan yang erat dengan tindak kejahatan transnasional lainnya. Sebagai konsekuensi dari kompleksitas aksi terorisme ini, strategi kontra-terorisme juga dituntut untuk turut bertransformasi sesuai dengan dinamika yang berkembang. Pada konteks itu, upaya penanggulangan terorisme tidak mungkin dilakukan oleh satu lembaga. Upaya penanggulangan terorisme perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan banyak lembaga, salah satunya adalah dengan melibatkan militer.

Di Indonesia, upaya kontra-terorisme sudah dilakukan sejak sebelum era reformasi. Saat itu, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) -gabungan dari TNI-Polri- merupakan ujung tombak dalam aksi penanggulangan terorisme. Namun, seiring dengan proses reformasi di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk memisahkan fungsi TNI-Polri melalui TAP MPR/VII/2000. Pemisahan institusi ini kemudian memberikan perubahan signifikan pada strategi kontra-terorisme di Indonesia. Sejak saat itu pemerintah mendirikan organisasi kontra-terorisme baru di bawah Polri yang dikenal dengan Densus 88, dengan tujuan untuk melawan terorisme dalam negeri. Dalam hal ini TNI memainkan peran pendukung, sebagaimana yang diatur pada pasal 7 UU TNI No.34/2004 dalam konteks operasi militer selain perang (OMSP).

Meski demikian, pengaturan tersebut masih bersifat sangat normatif sehingga muncul kembali wacana untuk menempatkan kewenangan TNI yang sejajar dengan Polri dalam menanggulangi aksi terorisme melalui revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penting untuk dipahami bahwa pemberian kewenangan pada TNI tersebut memiliki beberapa konsekuensi dan resiko serius yang perlu dipahami secara komprehensif. Atas dasar itu, tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan pelibatan TNI (militer) di dalam penanggulangan terorisme yang akan ditinjau dari pendekatan

strategi kontra-terorisme dan konsep Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Konsep Terorisme dan Strategi Kontra Terorisme

Secara terminologi, terorisme masih menjadi suatu konsep yang diperdebatkan (*contested concept*). Hingga saat ini belum terdapat definisi tunggal dari terorisme yang dapat diterapkan secara global. Hal ini dikarenakan adanya transformasi penggunaan konsep dan makna terorisme dari waktu ke waktu oleh berbagai aktor untuk mengakomodasi kebutuhan politik mereka pada masing-masing wilayah/negara (Lihat Tabel 1.). Di Indonesia sendiri, definisi terorisme mengacu pada UU No.15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Menurut Undang-Undang ini, terorisme didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut kepada orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Tabel 1. Definisi-definisi Terorisme

Sumber	Definisi
PBB, Resolusi Dewan Keamanan 1566 Oktober 2004	<i>“Criminal acts, including [those] against civilians, committed with the intent to cause death or serious bodily injury, or taking of hostages, with the purpose to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, intimidate a population or compel a government or an international organisation to do or to abstain from doing any act, which constitute offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature.”</i>
Amerika Serikat dalam <i>United States Code</i> , Title 22, Section 2656f(d) 1983	<i>“Premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience.”.</i>
Proffessor Paul Wilkinson ¹	<i>“Coercive intimidation. It is the systematic use of murder and destruction, and the threat of murder and destruction, in order to terrorize individuals, groups, communities or governments into conceding to the terrorists’ political demands”.</i>

Sumber: diolah oleh penulis

Perbedaan definisi terorisme tersebut memang memberikan kendala tersendiri bagi dunia internasional dalam menentukan strategi kontra terorisme hingga upaya untuk meresponnya pada tataran operasional.² Meski demikian, dari berbagai perbedaan definisi tersebut, setidaknya terdapat tiga esensi karakteristik terorisme yang dapat digunakan sebagai acuan, yaitu:³ (1) Secara fundamental bersifat politis (memiliki tujuan politik); (2) Menggunakan instrumen kekerasan terhadap target yang acak; (3) Menjadikan orang-orang yang tidak bersalah sebagai target, dan dilakukan oleh aktor non-negara. Penting untuk dipahami, ketiga esensi tersebut memang tidak dapat digunakan sebagai dasar penegakkan

hukum atas tindak terorisme, namun dapat sangat berguna untuk memahami fenomena terorisme yang terjadi di dunia.

Terlepas dari perdebatan konseptual mengenai definisi terorisme, setiap negara di dunia kemudian mengatur strategi kontra-terorisme dalam menghadapi fenomena ini. Pengaturan mengenai strategi kontra-terorisme tentu menghadapi tantangan tersendiri, mengingat terorisme merupakan fenomena yang kompleks (terkait dengan kejahatan *trans-national* lainnya) dan dalam perjalanan sejarahnya selalu mengalami perubahan (perubahan motivasi, pendanaan, mekansime dukungan, metode penyerangan dan pemilihan target). Penanganan terorisme tentunya membutuhkan suatu strategi yang memiliki ruang lingkup yang luas dan berjangka panjang untuk mencegah dan memberantas aksi terorisme.

Secara umum, terdapat dua pendekatan di dalam menangani terorisme, yaitu pendekatan *criminal justice model* dan *war model*. Keduanya memiliki landasan dan pandangan yang berbeda dalam menanggulangi aksi teror. Adapun perbedaan keduanya secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

¹ Paul Wilkinson, *Terrorism versus Democracy: Liberal State Response*, (London and New York: Routledge, 2006), hlm. 15

² Padahal definisi tunggal dan rigid mengenai terorisme dapat berguna untuk membedakan tindak terorisme dengan tindak kekerasan politik lainnya, memungkinkan kesamaan format dalam pengumpulan data dan analisis, memungkinkan pembangunan teori mengenai terorisme, memudahkan dialog dan mobilisasi internasional, menyusun strategi kontra-terorisme yang efektif, memudahkan pelaksanaan instrumen internasional mengenai terorisme termasuk persoalan ekstradisi, menyediakan basis operasional untuk memberantas terorisme, mencegah teroris untuk mendapatkan legitimasi, dll.

³ R. G. Frey dan Christopher W. Morris, *Violence, Terrorism, and Justice*, (New York: Cambridge University Press, 1991), hlm.1.

Tabel 2. Perbedaan *Criminal Justice Model* dan *War Model*

	Criminal Justice Model	War Model
Awal mula dan akhir	Berawal dari pelanggaran terhadap hukum (<i>criminal code</i>); tidak terdapat akhir karena selalu berada di dalam suatu proses.	Berawal dari deklarasi perang oleh suatu negara; akhirnya ditandai oleh suatu kemenangan/kekalahan.
Target	Individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran hukum (<i>criminal code</i>); hanya fokus kepada aksi-aksi yang melanggar hukum, tidak membutuhkan retorika “lawan”.	Biasanya merupakan suatu kelompok yang terlalu besar untuk dilawan secara individual; keberadaan kelompok sebagai “lawan” diperlukan untuk membangun retorika peperangan.
Sifat dari target	Pelaku pelanggar hukum (kriminal) dipandang sebagai orang yang menyimpang (dari kebiasaan), dan bersifat <i>atypical</i> .	Terdapat <i>stereotype</i> yang dibangun terhadap kelompok lawan; <i>stereotype</i> yang terlalu luas dapat berdampak negatif.
Prioritas	Dianggap sebagai suatu persoalan sehari-hari dan harus ‘berkompetisi’ dengan kepentingan lainnya.	Merupakan prioritas utama (karena dipandang mengancam keberlangsungan suatu negara). Kepentingan lainnya ditunda/dikorbankan sampai ‘peperangan’ dianggap selesai.
Nilai	Pendekatan institusionalisme dengan menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dengan hak keamanan (pemenuhan kebutuhan rasa aman) yang dimiliki oleh masyarakat.	Yang terpenting adalah kemenangan (misi dapat dilaksanakan) –sesuai dengan kultur militer.
Dampak apabila terdapat kesalahan	Apabila terdapat kesalahan dakwaan yang, maka kesalahan hanya terbatas kepada terdakwa (individu); apabila sudah didakwa pun, masih dimungkinkan untuk memperbaiki kesalahan.	Kesalahan akan berada pada tingkatan kelompok, dimana kemungkinan timbul <i>collateral damage</i> pada warga sipil sangat besar; hal ini seringkali menjadi salah satu strategi teroris untuk merekrut atau yg dikenal dengan <i>jujitsu politics</i> .

Sumber: Clark McGauley, *War versus criminal justice in response to terrorism: the losing logic of torture*, dalam Werner G.K. Stritzke (dkk), *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective*, (United States: Cambridge University Press, 2009), hlm 64-68

Apabila kedua pendekatan diatas dimasukan ke dalam konteks terorisme, pada dasarnya cukup jelas bahwa *criminal justice model* menempatkan upaya menanggulangi terorisme di dalam kerangka atau paradigma penegakan hukum, sementara *war model* menempatkan di dalam kerangka atau paradigma perang.

Pendekatan *criminal justice model* sendiri kebanyakan diadopsi oleh negara-negara liberal demokrasi. Pendekatan ini memandang terorisme sebagai pelanggaran hukum, sehingga upaya menanggulangnya melalui penegakan hukum. Pada negara-negara demokrasi, upaya penegakkan hukum perlu diutamakan karena hal ini merupakan basis dari konstitusi demokrasi itu sendiri. Apabila hal ini dilanggar, maka pemerintah suatu negara

dapat kehilangan legitimasinya. Sehingga secara sederhana, pendekatan ini berupaya memberantas terorisme dengan cara-cara yang damai, akuntabel, memiliki legitimasi dari masyarakat, dan menjunjung prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini juga sejalan dengan posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam hal penyusunan strategi kontra-terorisme yang terlihat dari pernyataan Kofi Annan dalam pidatonya di *Security Council's Counter-Terrorism Committee* pada 6 Maret 2003 “...as terrorism involves the calculated use of violence in violation of the law, our response to terrorism should aim to ensure the rule of law...”.⁴

⁴ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Criminal Justice Response to Terrorism*, (New York: United Nations, 2009), hlm. 5-6

Penerapan *criminal justice model* dalam menghadapi terorisme ini kemudian memiliki implikasi terhadap institusi mana yang akan menjadi ujung tombak dalam upaya pembarantasan terorisme. Oleh karena kerangka paradigmatik yang dianut dalam *criminal justice model* adalah penegakkan hukum, maka institusi kepolisian dan institusi penegak hukum lainnya menjadi instrumen utama.⁵ Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam pelaksanaannya pihak kepolisian membutuhkan kerjasama yang baik dengan pihak militer dan intelijen, mengingat kompleksitas fenomena terorisme. Meski demikian, kerjasama dengan pihak militer ini perlu dilakukan dengan hati-hati karena keterlibatan militer dalam penanganan terorisme memiliki resiko pengaburan tugas antara kepolisian dan militer, militerisasi dalam kepolisian, melemahkan kontrol sipil dan pengawasan terhadap penanganan terorisme. Oleh karena itu, pemerintahan di suatu negara perlu secara jelas dan *rigid* mendefinisikan sirkumtansi dan fungsi kepolisian dan aktor keamanan lainnya dalam upaya penanggulangan terorisme.⁶

Di sisi lain, pendekatan *war-model* menempatkan terorisme sebagai ancaman terhadap eksistensi suatu negara. Terorisme dipandang sebagai suatu aksi yang mengancam struktur politik suatu negara, sehingga negara mendeklarasikan perang. Dengan deklarasi perang dari pemerintah, maka instrumen yang dikedepankan dalam menghadapi aksi teror adalah militer. Meski pendekatan ini lebih banyak digunakan oleh negara-negara otoriter, tetapi tidak menutup kemungkinan negara-negara liberal-demokrasi juga mengadopsinya, seperti Amerika Serikat. Meski demikian, beberapa studi dan penelitian menyatakan bahwa pendekatan *war model* dengan menempatkan militer sebagai garda terdepan dinilai tidak tepat dan tidak efektif karena beberapa alasan, antara lain:

1. Upaya penanganan terorisme perlu menyentuh terhadap akar persoalan munculnya aksi teror itu sendiri, yang mana terkait dengan aspek politik ekonomi dan sosial. Dalam hal ini sesungguhnya pendekatan *war model* yang mengedepankan pendekatan militer tidak membantu banyak di dalam menangani akar persoalan terorisme.⁷
2. Retorika peperangan yang membutuhkan suatu narasi target kelompok dengan *stereotype* tertentu seringkali berpotensi terhadap kesalahan pandangan, yang pada akhirnya justru meningkatkan sentimen negatif kelompok yang di “*stereotype-kan*” kepada negara. Hal ini kemudian seringkali dimanfaatkan oleh teroris untuk merekrut anggota dan mendapat dukungan publik, terlebih apabila menimbulkan *collateral damage* pada masyarakat sipil.⁸
3. Penanganan yang berlebihan atau penggunaan kekuatan militer secara eksekutif terhadap persoalan terorisme seringkali menimbulkan pertanyaan di publik bahwa upaya untuk menanggulangi teror justru menggunakan cara-cara teror itu sendiri. Hal ini kemudian dapat memperlemah legitimasi masyarakat terhadap negaranya, atau bahkan memicu respon yang lebih masif dari kelompok teroris.⁹
4. Pelibatan militer ke dalam upaya penanggulangan terorisme akan memperlemah sumber daya militer dalam mengemban tugas utamanya dalam menghadapi perang konvensional.¹⁰

⁷ Tayfun Erbay, *The Role of Military in Counterterrorism: Unintended Consequences* (Thesis), (Amerika Serikat: Naval Post Graduate School, Desember 2012), hlm.2

⁸ Clark McGauley, *War versus criminal justice in response to terrorism: the losing logic of torture*, dalam Werner G.K. Stritzke (dkk), *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective*, (United States: Cambridge University Press, 2009), hlm. 65-67

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Tayfun Erbay, *Ibid*, hlm.12. Lihat juga Charles J. Dunlap, “The Origins of the American Military Coup of 2012”, dalam *PARAMETERS Vol.22*, (United States: United States Army War College, 1992), hlm.4.

⁵ Secara empiris penerapan *criminal justice model* dalam menghadapi terorisme dapat bervariasi antar negara sesuai dengan kebiasaan hukum, kemampuan institusi dan sirkumtansi spesifik yang dihadapi. Variasi ini utamanya menyangkut keterlibatan institusi-institusi lainnya seperti militer.

⁶ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *op.cit.*, hlm. 49.

5. Pelibatan militer di dalam upaya penanggulangan terorisme (utamanya dalam negeri) dapat menimbulkan potensi terhadap pelemahan kontrol sipil terhadap militer, yang kemudian dapat mendorong munculnya rezim militer/kudeta militer seperti yang terjadi pada Argentina, Brazil, Chili antara tahun 1960-an dan 1980an.¹¹

Walaupun kedua pendekatan ini tampak bertolak belakang, namun secara empiris tidak ditemukan negara-negara yang mengadopsi salah satu pandangan secara murni. Kebanyakan negara-negara mengkombinasikan kedua pendekatan dengan legislasi tertentu dan konteks tertentu –walaupun pada kondisi condong kepada salah satu pendekatan, tak terkecuali bagi Indonesia.

Dinamika Strategi Kontra Terorisme Di Indonesia

Di Indonesia, terorisme bukanlah persoalan yang baru muncul pasca reformasi 1998. Jauh sebelum itu, sudah banyak aksi-aksi teror yang terjadi.¹² Salah satu aksi teror terbesar sebelum reformasi adalah kasus pembajakan pesawat Garuda di Don Muang atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Woyla pada tahun 1981. Pembajakan ini dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Komando Jihad di bawah pimpinan Imran bin Muhammad Zein. Meskipun muncul berbagai pandangan mengenai rekayasa intelijen dalam peristiwa

ini,¹³ namun, hal ini dipandang sebagai salah satu aksi teror baik dari *modus operandi* (model operasi) yang digunakan ataupun pandangan pemerintah Indonesia saat itu.

Peristiwa ini menjadi pemicu dibentuknya unit khusus untuk penanggulangan terorisme di tubuh Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI) yang saat itu TNI dan Polri masih berada di dalam satu wadah organisasi ABRI. Saat itu, matra darat melalui Komando Pasukan Khusus (Kopassus) mendirikan satu unit Detasemen 81 atau yang lebih dikenal dengan Den 81 Kopassus pada tahun 1982 untuk menanggulangi terorisme. Unit ini bertanggung jawab untuk menanggulangi aksi teror pada beberapa sasaran lokasi strategis, seperti penyelamatan sandera di bus, kereta api, pesawat terbang, pergedungan, dan pada kawasan perhutanan.¹⁴

Matra laut juga mendirikan Detasemen Jalamangkara atau yang lebih dikenal dengan Denjaka Marinir pada tahun 1984, dimana personilnya direkrut dari Komando Pasukan Katak (Kopaska) serta Satuan Amphibi Marinir (Tafibib Marinir). Detasemen Jalamangkara sendiri, terdiri dari satu unit Detasemen HQ, satu unit teknis, serta tiga satuan tempur. Pasukan ini bertanggung jawab untuk menanggulangi aksi teror pada wilayah laut dan melaksanakan kegiatan intelijen di wilayah perairan Indonesia.¹⁵

Matra udara juga turut membentuk pasukan khusus yang bernama Detasemen Bravo (Den Bravo Paskhas) pada tahun 1990 yang merupakan bagian dari Pasukan Khusus Angkatan Udara (Paskhas). Den Bravo sendiri bertanggung jawab untuk menanggulangi aksi teror di berbagai lapangan terbang, pembajakan kapal, dan melakukan kegiatan intelijen yang mendukung operasi angkatan udara.¹⁶ Sementara kepolisian saat itu yang masih tergabung di

¹¹ *Ibid.* Lihat juga Michael C. Desch, *Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment*, Baltimore, (London: The John Hopkins University Press, 1999), hlm.30-36; Alfred Stepan, *The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion*, dalam Alfred Stepan, *Authoritarian Brazil*, (United States: Yale University Press, 1976), hlm. 47.

¹² Beberapa aksi teror yang dimaksud adalah teror bom di Masjid Nurul Iman Padang (1976), teror bom di Masjid Istiqlal (1978), Bom Bank BCA di Jakarta (1984), Peladakan Bus Malam di Banyuwangi (1985), Bom Candi Borobudur (1985), Bom Hotel Presiden (sekarang Hotel Nikko) tahun 1986, Bom di Demak Jawa Tengah (1991). Lihat Antara, “Ringkasan Teror Bom di Indonesia,” <https://www.antaranews.com/berita/539920/ringkasan-teror-bom-di-indonesia>, diakses pada 27 November 2017.

¹³ Untuk melihat kerja-kerja intelijen pada kasus Woyla lihat Sri Yanuarti, “Intelijen dan Konsolidasi Kekuasaan Soeharto” dalam Diandra Mengko, *Intelijen dan Keamanan Nasional era Soeharto* (Laporan Penelitian), (Jakarta: Pusat Penelitian Politik, 2017).

¹⁴ Detik, “Operasi Woyla, Cikal Bakal Dibentuknya Satgas Gultor Sat-81 Kopassus,” <https://news.detik.com/berita/2872565/operasi-woyla-cikal-bakal-dibentuknya-satgas-gultor-sat-81-kopassus/1>, diakses pada 27 November 2017.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

dalam ABRI, belum memiliki unit khusus dalam penanganan aksi teror. Kepolisian cenderung dipandang sebagai garda pendukung saja dalam penanganan kasus terorisme.

Pada era Orde Baru, penanganan aksi terorisme seluruhnya didominasi oleh ABRI dengan mengedepankan kekuatan militer (AD, AL dan AU). Meskipun tidak ada suatu landasan pendekatan formal ataupun regulasi mengenai penanganan terorisme di Indonesia, secara sederhana memang dapat dikatakan pemerintahan Orde Baru menggunakan pendekatan *war model* –menempatkan terorisme sebagai ancaman terhadap negara, menggunakan kekuatan militer sebagai garda terdepan dengan tujuan menghancurkan kelompok-kelompok teroris.

Namun berakhirnya Orde Baru dan perubahan sistem politik menjadi demokrasi, membawa dampak signifikan bagi tubuh ABRI. Melalui surat keputusan No.VI/MPR/2000, kepolisian dipisahkan dari ABRI atau terjadi pemisahan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab pada sektor keamanan (penegakan hukum) dan TNI khusus pada sektor pertahanan. Untuk mendukung efektifitas dari masing-masing lembaga, pemerintah Indonesia juga membentuk UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang Polri. Meski demikian, pemisahan TNI-Polri ini pada dasarnya tidak serta merta menghilangkan unit-unit anti-terorisme yang terdapat dalam tubuh TNI –unit-unit tersebut masih eksis hingga saat ini.

Pada perkembangan selanjutnya, peristiwa bom Bali I yang terjadi pada 12 Oktober 2002 menyebarkan teror dan ketakutan yang masif bagi seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Megawati Soekarno Putri saat itu mengambil langkah untuk membentuk Perppu No.1/2002 dan Perppu No.2/2002. Kedua peraturan ini kemudian menjadi acuan bagi pembentukan UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Regulasi ini memandatkan Kepolisian untuk membentuk unit khusus penanggulangan terorisme.

Hal ini disambut Kepolisian dengan membentuk Detasemen Khusus 88 (Densus 88) melalui Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.30/VI/2003. Dalam konteks organisasi, struktur Densus 88 berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim)

Mabes Polri dan dipimpin oleh seorang Kepala Detasemen Khusus 88 (min. Brigadir Jenderal Polisi). Sementara pada tingkat kepolisian daerah, Densus 88 AT berada di bawah Direktorat Reserse (Ditserse) dan dipimpin oleh seorang perwira menengah polisi.

Densus 88 memiliki tugas utama untuk melakukan investigasi dan penyelidikan tindak pidana terorisme. Berikut fungsi Densus 88 berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia:

1. Fungsi intelijen, yang meliputi deteksi dini, analisis dan kegiatan kontra-intelijen.
2. Fungsi represif, yang meliputi negosiasi, pencegahan, penetrasi, serta penjinakan bahan peledak.
3. Fungsi investigasi, yang meliputi pemeriksaan TKP, pemeriksaan saksi dan terdakwa, serta mengajukan bukti dan kasus sesuai dengan kerangka *criminal justice system*.
4. Fungsi pendukung, yang meliputi penyediaan peralatan pendukung seperti peralatan komunikasi, transportasi, logistik, koordinasi, serta kerjasama internasional dan nasional (antar institusi).

Pada pokok ini, dapat dikatakan terjadi perubahan pendekatan strategi kontra terorisme di Indonesia. Militer tidak lagi ditempatkan sebagai garda terdepan di dalam menangani aksi teror, tetapi pemerintah lebih mengedepankan kepolisian dan memandang aksi teror sebagai suatu tindak kriminal atau pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, secara legal formal, Indonesia menggunakan pendekatan *criminal justice model* dalam penanganan aksi teror di tanah air.

Perubahan pendekatan ini tentu tidak dapat dilepaskan dari arus demokratisasi di Indonesia dan dampak dari pemisahan fungsi TNI-Polri pada masa reformasi. Meski demikian, pemerintah Indonesia masih memungkinkan pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi-aksi teror, namun hanya terbatas sebagai garda pendukung atau sebagaimana yang ditetapkan pada pasal 7 ayat 2 UU TNI No.34/2004, mengenai Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Pada ketentuan ini TNI dinyatakan memiliki tugas OMSP untuk mengatasi aksi terorisme (pokok no.3) dan dimungkinkan untuk membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang (pokok no. 10).

Meski demikian, sesuai dengan prinsip dasar OMSP di berbagai negara, TNI tidak dapat serta merta langsung terlibat di dalam pelaksanaan tugas-tugas OMSP (baca: menangani aksi terorisme). Dalam hal ini TNI baru dapat terlibat jika ada keputusan politik negara sebagaimana yang ditegaskan di dalam pasal 7 ayat 3 UU TNI. Keputusan politik negara yang dimaksud adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah dengan DPR, seperti rapat konsultasi dan rapat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Penjelasan Pasal 5 UU TNI). Dalam buku putih pertahanan tahun 2008 juga di jelaskan bahwa pelaksanaan OMSP (termasuk penanganan terorisme) hanya dapat dilakukan apabila penanganan dengan cara-cara biasa atau penanganan fungsional sudah tidak efektif lagi atau diperkirakan akan menimbulkan korban yang besar, kerusakan infrastruktur dan properti yang parah.¹⁷

Landasan regulasi dalam UU No.15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan UU TNI. No.34/2004 ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk menghadapi berbagai kasus terorisme di tanah air hingga saat ini. Keberadaan regulasi-regulasi ini sekaligus menegaskan secara formal mengenai pendekatan *criminal justice model* yang digunakan pemerintah untuk menghadapi aksi teror.

¹⁷ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan 2008*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan, 2008), hlm.50. Apabila ancaman meningkat dan berkembang ke arah situasi yang gawat dan status keamanan bergeser dari Tertib Sipil menjadi Darurat Sipil, keterlibatan TNI juga akan semakin besar dalam kerangka pelaksanaan OMSP. Dalam keadaan Darurat Militer, demi kepentingan nasional dan efektivitas pelaksanaan penanganan darurat militer sebagaimana diatur oleh undang-undang, fungsi-fungsi pertahanan non-militer dapat dialihkan sementara kepada TNI selama pemberlakuan darurat militer.

Penanganan Terorisme Pada Masa Reformasi

Sejak dibentuknya UU No.15/2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan dibentuknya Densus 88, TNI relatif tidak dilibatkan secara operasional untuk menangani persoalan terorisme di tanah air. Selain karena alasan pendekatan *criminal justice model*, penting untuk dipahami juga bahwa saat itu resistensi masyarakat dan dunia terhadap TNI cukup besar akibat penyalahgunaan TNI selama masa kepemimpinan Soeharto untuk melindungi rezimnya. TNI pada awal reformasi lebih didorong untuk melakukan pembenahan diri dan melakukan reformasi internal.

Dalam menghadapi aksi teror, secara umum kepolisian cukup berhasil dalam mengungkap jaringan terorisme di Indonesia dan beberapa kali mampu meredam aksi teror yang terjadi. Dua bulan setelah Densus 88 terbentuk, mereka langsung dihadapkan pada insiden teror ledakan bom mobil di Hotel JW Marriot (2003) yang menelan 13 korban. Hanya dalam hitungan minggu, Densus 88 sudah dapat melacak dan menangkap jejaring teroris ini. Selanjutnya pada 9 September 2004, ledakan bom mobil terjadi lagi di depan Kedutaan Besar Australia dan menewaskan puluhan orang. Dalam menghadapinya, Densus 88 bersama dengan Australian Federal Police (AFP) bekerjasama untuk membongkar kasus tersebut. Kerjasama mereka berbuah pada penangkapan para pelaku teror.¹⁸

Insiden ledakan Bom Bali II kemudian kembali mengejutkan Indonesia. Namun insiden ini menjadi pintu masuk bagi Densus 88 untuk melacak keberadaan Dr. Azhari. Dr Azhari kemudian diserbu oleh tim Densus 88 di Batu Malang, Jawa Timur dan menyebabkan teroris ini meninggal dunia akibat baku tembak yang terjadi. Setelah membekuk teroris yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia ini, Densus 88 dipandang sebagai salah satu satuan yang paling disegani di Asia. Pada waktu yang hampir bersamaan, Densus 88 juga berhasil menangkap pelaku pengeboman di Pasar Tradisional Palu, yang diketahui kemudian pelaku adalah salah satu kelompok yang juga terlibat dalam konflik di Poso.¹⁹

¹⁸ Lihat : Antara, "Ringkasan Teror..", *op.cit.*

¹⁹ Detik, "Densus 88 Ringkus 1 Teroris Bom Bali II di Poso", <http://news.detik.com/berita/538718/>

Sementara pada tahun 2006, Densus 88 AT juga membuka pintu masuk bagi perburuan salah satu teroris yang paling dicari yaitu Noordin M. Top. Densus 88 AT melakukan penyerbuan ke Desa Binangun, Wonosobo, Jawa Tengah. Meski Noordin kemudian dapat melarikan diri, namun Densus 88 AT dapat menangkap dua orang teroris lainnya dan menembak jatuh dua tersangka teroris lainnya. Setahun kemudian, pada 22 Maret 2007, Densus 88 melakukan penyerbuan terhadap kelompok terorisme di Jawa Tengah dan berhasil membongkar jaringan terbesar senjata dan bom yang digunakan teroris sejak 30 tahun terakhir. Penyerbuan ini dilakukan di wilayah Sleman, Yogyakarta, dan berhasil menangkap tujuh tersangka yang terbukti memiliki, menyimpan, dan merakit bahan peledak.²⁰

Setelah mengungkap jaringan teroris di Jawa Tengah, Densus 88 juga berhasil melumpuhkan Abu Dujana alias Ainul Bahri dan Zarkasih yang merupakan jaringan dari Jamaah Islamiyah (JI). Hal ini kemudian menggiring Densus 88 untuk melakukan penyerbuan di Mojosoongo, Surakarta, Jawa Tengah pada 17 September 2009. Pada operasi ini Densus 88 menunjukkan efektifitasnya dalam membongkar jejaring terorisme, melalui tertembaknya buronan teroris yang paling dicari, Noordin M. Top.²¹

Pada tahun-tahun berikutnya, aksi-aksi terorisme di Indonesia masih terus berlangsung seperti kasus penembakan warga sipil di Aceh (2010), Bom Cirebon (2011), Bom Gading Serpong (2011) yang berhasil digagalkan, Bom Solo (2011 dan 2012), Bom Polres Poso (2013), Bom Thamrin (2016), Bom Polres Surakarta (2016) dan Bom Kampung Melayu (2017). Dari peristiwa-peristiwa teror tersebut, kepolisian terus berada pada garis terdepan dalam menghadapi aksi teror yang terjadi dan dapat dikatakan cukup efektif dalam membongkar jaringan terorisme di Indonesia.

Adapun pelibatan TNI adalah terjadi baru-baru ini (sejak awal 2016), yaitu untuk menangkap buronan teroris Santoso dkk yang

[densus-88-ringkus-1-teroris-bom-bali-ii-di-poso](#), diakses pada 27 November 2017

²⁰ Tempo, "Peristiwa Yang Melambungkan Nama Densus 88," <https://nasional.tempo.co/read/466041/peristiwa-yang-melambungkan-nama-densus-88>, diakses pada 27 November 2017

²¹ *Ibid.*

bersembunyi di daerah hutan Poso. Dalam hal ini, pemerintah melihat bahwa kemampuan TNI dalam situasi perhutuan dan pegunungan akan dapat mendukung efektifitas operasi. Tim gabungan TNI-Polri yang dikenal dengan satuan tugas (satgas) Tinombala ini terdiri dari anggota Polri yang berjumlah 1.543 personel dan anggota TNI yang berjumlah 1.888 personel. Satgas ini kemudian membuahkan hasil dengan tertangkapnya buronan teroris Santoso.²² Keberhasilan pada operasi Tinombala ini kemudian menjadi pematik munculnya wacana baru untuk kembali melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme secara permanen di Indonesia melalui revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme –yang berarti pula berupaya merubah pendekatan *criminal justice model* untuk kembali menjadi *war model*.

Perlukah Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme?

Pasca Operasi Tinombala pada 2016, Pemerintah dan DPR melakukan pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Upaya revisi UU Terorisme yang tengah dilakukan saat ini tampak mengarah pada perubahan pendekatan *criminal justice model* menjadi *war model*. Salah satu pokok utama dalam revisi tersebut adalah untuk memberikan kewenangan TNI agar secara permanen dilibatkan dalam pemberantasan terorisme atau dengan kata lain diberikan kewenangan yang setara dengan Kepolisian untuk menjadi garda terdepan dalam menghadapi terorisme di tanah air.

Dalam hal ini, Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintah memberikan dukungan agar keterlibatan TNI diakomodasi dalam revisi UU Terorisme No.15/2003.²³ Meski demikian, wacana ini memunculkan kontroversi di masyarakat. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan Kompas pada pertengahan Juni 2017, hanya 38,3 persen masyarakat yang setuju

²² Kemenkopolhukam, *Anev Pelaks Ops Tinombala dan Rencana ops Tinombala 2016*, persentasi disampaikan pada 25 April 2016.

²³ Kompas, "Jokowi Minta TNI Dilibatkan dalam Penanggulangan Terorisme," <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/17560491/jokowi.minta.tni.dilibatkan.dalam.penanggulangan.terorisme>, diakses pada 27 November 2017

apabila TNI bertindak secara otonom (diberikan kewenangan yang setara dengan kepolisian), sementara 55,1 persen masyarakat lebih memilih pelibatan TNI dalam terorisme hanya pada konteks perbantuan terhadap kepolisian.²⁴

Pada dasarnya, munculnya wacana untuk melibatkan militer dalam menangani terorisme atau menggunakan *war model* memang dapat dipahami pada tingkatan psikologis –sebagai insting memperkuat pertahanan diri pasca serangan terorisme. Meski demikian, landasan argumentasi tersebut tidaklah cukup untuk mengambil keputusan pelibatan militer dalam penanganan terorisme. Kiranya pemerintah dan DPR juga perlu jeli untuk melihat fakta-fakta dan implikasi yang mungkin timbul dari keputusan ini.

Pertama, pada dasarnya tanpa revisi UU Terorisme No.15/2003 atau mengubah pendekatan *criminal justice model* menjadi *war model* pun, TNI sudah dapat terlibat dalam penanganan aksi terorisme berdasarkan UU TNI No.34/2004. Perbedaan utamanya terletak pada apabila UU Terorisme direvisi sesuai dengan keinginan pemerintah, maka TNI dapat terlibat tanpa didahului adanya keputusan politik negara. Padahal persoalan terorisme tidak selalu membutuhkan kekuatan penanganan koersif yang begitu besar sebagaimana spesialisasi dari kekuatan militer.

Akar persoalan terorisme pada dasarnya terletak pada aspek ideologi, ketidakadilan ekonomi dan politik.²⁵ Sementara faktor lainnya bersifat sebagai pemicu atau penyubur aksi-aksi teror saja. Dalam konteks itu, tentu muncul pertanyaan bagaimana suatu pendekatan militer dapat menjawab persoalan akar terorisme pada aspek ideologi, ketidakadilan ekonomi dan politik? Sesungguhnya peran lembaga-lembaga yang memiliki otoritas untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat, deradikalisasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan upaya penegakkan hukum justru dapat lebih berkontribusi daripada mengedepankan pendekatan militer.

Apabila pelibatan militer dilakukan secara permanen dalam penanganan terorisme (seperti yang diinginkan dalam revisi UU Terorisme), hal ini akan mendorong munculnya stigma dan kebiasaan bahwa persoalan politik, ekonomi dan sosial (aspek yang merupakan akar persoalan terorisme) dapat diselesaikan melalui instrumen kekerasan atau militer. Sudah tentu hal ini mengandung potensi penyalahgunaan kekuatan militer maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang pernah dialami Indonesia pada era Orde Baru.

Keterlibatan ataupun pendekatan militer biasanya banyak digunakan negara-negara hanya apabila aksi terorisme itu sudah berkembang menjadi suatu ancaman eksistensial terhadap negara, seperti aksi terorisme yang disponsori negara lain (*state-sponsored terrorism*) atau menggunakan bahan-bahan nuklir, kimia dan biologi. Apabila hal ini terjadi di Indonesia pun, keterlibatan TNI sudah dapat diakomodasi melalui UU TNI dengan adanya keputusan politik negara. Keputusan politik negara ini merupakan pokok yang krusial, karena di dalamnya akan menyangkut terhadap pertimbangan konteks eskalasi ancaman dan bagaimana TNI dapat secara efektif berkontribusi terhadap penanganan aksi teror tersebut. Di luar itu, keputusan politik negara ini juga penting karena menyangkut pada prinsip *civil supremacy* yang dianut pada negara-negara demokratis.

Kedua, pelibatan militer yang permanen dalam mengatasi terorisme juga memiliki potensi untuk kontra produktif terhadap pemberantasan terorisme, bahkan seringkali dimanfaatkan oleh kelompok teroris. Pada dasarnya, militer memiliki doktrin “*kill or to be killed*” dan didesain untuk peperangan konvensional yang memiliki potensi adanya *collateral damage* yang cukup tinggi, dibandingkan pendekatan penegakan hukum (oleh kepolisian). Sementara korban dari *collateral damage* ini seringkali digunakan oleh kelompok teroris sebagai target yang mudah untuk direkrut.²⁶ Sehingga pelibatan militer tentu perlu bersifat kontekstual pada skala eskalasi tertentu yang memerlukan penilaian dari otoritas sipil (salah satunya melalui keputusan politik negara).

Ketiga, memang perlu diakui hingga saat ini Indonesia tidak memiliki parameter yang

²⁴ Kompas, “Publik Setuju TNI Dilibatkan dalam Berantas Terorisme, Tetapi...,” <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/06/04050071/publik.setuju.tni.dilibatkan.dalam.berantas.terorisme.tetapi>, diakses pada 27 November 2017

²⁵ Tayfun Erbay, *The Role...op.cit*, hlm. 5.

²⁶ *Ibid.* hlm.5-6

jelas untuk menilai eskalasi ancaman terorisme, yang kemudian menyebabkan terjadinya ketidakjelasan dari otoritas TNI dan Polri. Dalam konteks itu, maka keterlibatan TNI juga hanya dapat dilakukan apabila terdapat permintaan dari Polri, yaitu pada konteks dimana Polri sudah tidak mampu menghadapi perkembangan ancaman terorisme. Dalam hal perbantuan terhadap Polri, sebenarnya secara empiris TNI sudah melakukan beberapa tugas perbantuan kepada polisi yang didasarkan kepada protap (prosedur tetap). Masalahnya adalah Protap bukanlah bagian dari tata peraturan perundang-undangan sehingga status hukumnya lemah dan tidak memiliki kekuatan mengikat (*legally binding*). Dalam praktiknya, kadangkala justru terjadi rivalitas dan kurangnya koordinasi akibat kelemahan pengaturan tentang tugas perbantuan itu.²⁷ Namun persoalan ini tentu bukan dijawab dengan mengatur pelibatan TNI secara permanen melalui revisi UU Terorisme, apalagi melalui pembagian target atau pembagian lokasi karena hal ini justru akan semakin mempersulit kedua aktor keamanan ini untuk saling bekerjasama. Pada dasarnya yang diperlukan adalah UU Perbantuan sebagaimana amanat UU TNI itu sendiri. Sayangnya, RUU Perbantuan hingga ini belum dibahas oleh pemerintah dan DPR, walaupun sudah menjadi mandat dari UU TNI dan UU Polri itu sendiri.

Keempat, implikasi pelibatan militer terhadap sistem hukum di Indonesia juga penting untuk dipertimbangkan. Selama ini, Polri memiliki mekanisme pertanggungjawaban melalui peradilan umum apabila terjadi kasus pelanggaran HAM dan memiliki kewenangan penggeledahan (atas izin pengadilan) untuk kasus terorisme. Hal ini jelas berbeda dengan TNI yang belum memiliki mekanisme pertanggungjawaban melalui peradilan umum. Lebih jauh, akanlah menjadi rancu apabila TNI diberikan kewenangan penggeledahan, mengingat kewenangan ini sangat terkait pada ranah penegakan hukum. Apabila kewenangan ini dilegitimasi dalam revisi UU Terorisme, maka itu sama saja dengan menarik kembali militer dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Hal ini tentu akan mengganggu dan merusak tata sistem negara hukum di Indonesia, mengingat militer bukanlah aparat penegak hukum tetapi alat pertahanan negara.

²⁷ Al Araf, *Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme* (Makalah), 2011.

Kelima, penting juga untuk melihat *best practice* dari penanganan terorisme di dunia. Studi yang dilakukan *RAND Cooperation* pada tahun 2008 menunjukkan bahwa dari 648 kelompok teroris yang ada di dunia sejak tahun 1968, hanya 7% yang berhasil diatasi melalui kekuatan militer. Sementara 40% berhasil diatasi melalui kepolisian dan intelijen (pendekatan *criminal justice model*).²⁸

Mengingat berbagai kelemahan dan resiko serius dari pendekatan *war-model* atau pelibatan militer secara permanen dalam menangani terorisme, maka alangkah lebih baik apabila pengaturan pelibatan TNI dalam terorisme mengacu pada UU TNI itu sendiri dengan memperhatikan prinsip dasar Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Pelibatan itu perlu didasarkan atas keputusan politik negara; pelibatan atas dasar permintaan kepolisian atau pemerintah; pelibatan dilakukan dalam konteks ancaman terorisme yang sudah mengancam kedaulatan negara atau tidak dapat ditangani lagi oleh kepolisian; pelibatan bersifat proporsional dan dalam jangka waktu tertentu (sementara); serta menggunakan mekanisme pertanggungjawaban yang tunduk pada sistem peradilan umum. Walaupun mekanisme pelibatan yang diatur dalam UU TNI ini masih dipandang kurang komprehensif, maka jalan keluarnya bukan melalui revisi UU Terorisme atau menggunakan paradigma *war-model*, melainkan perlunya dibentuk UU Tugas Perbantuan sebagaimana yang sudah dimandatkan oleh UU TNI.

²⁸ Seth G. Jones dan Martin C. Libicki, *How Terrorist Groups End*, (Pittsburg: RAND Corporation, 2008), hlm.19

Daftar Pustaka

Buku

- Alfred Stepan, *The New Professionalism of Internal Warfare and Military Role Expansion*, dalam Alfred Stepan. *Authoritarian Brazil*. United States: Yale University Press. 1976.
- Kementerian Pertahanan. *Buku Putih Pertahanan 2008*. Jakarta: Kementerian Pertahanan. 2008.
- Michael C. Desch. *Civilian Control of the Military: The Changing Security Environment*. Baltimore, London: The John Hopkins University Press. 1999.
- Paul Wilkinson. *Terrorism versus Democracy: Liberal State Response*. London and New York: Routledge. 2006.
- R. G. Frey dan Christopher W. Morris. *Violence, Terrorism, and Justice*. New York: Cambridge University Press. 1991.
- Seth G. Jones dan Martin C. Libicki. *How Terrorist Groups End*. Pitsburg: RAND Corporation. 2008.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Criminal Justice Response to Terrorism*. New York: United Nations. 2009.
- Werner G.K. Stritzke (dkk). *Terrorism and Torture: An Interdisciplinary Perspective*. United States: Cambridge University Press. 2009.

Jurnal/Thesis/Makalah

- Al Araf. "Keseimbangan antara Keamanan dan Kebebasan dalam Kebijakan Penanggulangan Terorisme" (Makalah). 2011.
- Charles J. Dunlap. "The Origins of the American Military Coup of 1962", dalam *PARAMETERS Vol.22*. United States: United States Army War College. 1992.
- Diandra Mengko. *Intelijen dan Keamanan Nasional era Soeharto* (Laporan Penelitian). Jakarta: Pusat Penelitian Politik. 2017.
- Kemenkopolhukam. *Aneka Pelaks Ops Tinombala dan Rencana ops Tinombala 2016*. persentasi disampaikan pada 25 April 2016.
- Tayfun Erbay. *The Role of Military in Counterterrorism: Unintended Consequences* (Thesis), Amerika Serikat: Naval Post Graduate School. Desember 2012.

Website

- Antara, 2016. "Ringkasan Teror Bom di Indonesia," dalam <https://www.antaranews.com/berita/539920/ringkasan-teror-bom-di-indonesia>, diakses pada 27 November 2017.
- Detik, 2006. "Densus 88 Ringkus 1 Teroris Bom Bali II di Poso", dalam <http://news.detik.com/berita/538718/densus-88-ringkus-1-teroris-bom-bali-ii-di-poso>, diakses pada 27 November 2017.
- Detik, 2015. "Operasi Woyla, Cikal Bakal Dibentuknya Satgas Gultor Sat-81 Kopassus," dalam <https://news.detik.com/berita/2872565/operasi-woyla-cikal-bakal-dibentuknya-satgas-gultor-sat-81-kopassus/1>, diakses pada 27 November 2017.
- Kompas, 2017. "Jokowi Minta TNI Dilibatkan dalam Penanggulangan Terorisme", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/29/17560491/jokowi.minta.tni.dilibatkan.dalam.penanggulangan.terorisme>, diakses pada 27 November 2017.
- Kompas, 2017. "Publik Setuju TNI Dilibatkan dalam Berantas Terorisme, Tetapi..", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/06/06/04050071/publik.setuju.tni.dilibatkan.dalam.berantas.terorisme.tetapi>., diakses pada 27 November 2017.
- Tempo, 2013. "Peristiwa Yang Melambungkan Nama Densus 88," dalam <https://nasional.tempo.co/read/466041/peristiwa-yang-melambungkan-nama-densus-88>, diakses pada 27 November 2017.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam PUSARAN Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: aisahputrib@gmail.com.

Atika Nur Kusumaningtyas

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik – LIPI yang fokus menganalisis statistik untuk bidang ilmu politik Gelar sarjana statistik dan master statistik diperolehnya dari Universitas Padjajaran Bandung. Saat ini turut aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan tema kajian perempuan dan politik. Dapat dihubungi melalui email: atika.nur.k@gmail.com

Deasy Silvy Sari

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran Bandung. Ia memperoleh Gelar master dari Ilmu Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2013. Ia menekuni studi hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvy@unpad.ac.id

Diandra Megaputri Mengko

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2010, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Parahyangan Bandung. Selanjutnya menamatkan pendidikan master di Universitas Pertahanan pada tahun 2012. Pernah menjadi Peneliti pada Indonesia Center For Diplomacy, Democracy and Defense. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi pertahanan dan keamanan. Penulis dapat dihubungi melalui email: diandramengko@yahoo.com

Firman Noor

Penulis merupakan Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Fokus kajian peneliti yang diminatinya adalah partai politik, pemilu, ketewakilan politik, dan pemikiran politik. Selain aktif dalam kegiatan penelitian, dia menyempatkan diri untuk mengajar pada Departemen Ilmu Politik dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP UI. Menyelesaikan studi pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI pada tahun 2000. Memperoleh Gelar Master of Art dari Faculty of Asian Studies Australian National University (ANU) dengan beasiswa Australian Development Scholarship (ADS). Pada saat kuliah di ANU dia sempat meraih penghargaan Anthony Reid Award sebagai mahasiswa dengan nilai terbaik di fakultasnya pada tahun 2007. Melanjutkan Studi S-3 di School of Social Sciences and Humanities, University of Exeter, Inggris dengan dukungan beasiswa dari kampusnya dan Program Beasiswa Unggulan DIKTI Kemendibud. Studi S-3 ditempuhnya dengan relatif singkat (2,5 tahun) dengan disertasi berjudul *Institutionalising Islamic Political Parties in Indonesia: A Study of Internal Fragmentation and Cohesion in the Post Soeharto Era (1998-2008)*. Tulisannya

telah pula tersebar di sejumlah jurnal ilmiah dan media cetak nasional seperti Republika, Seputar Indonesia, Harian Pelita, Media Indonesia, Koran Tempo, Kompas dan the Jakarta Post. Dapat dihubungi melalui email: f.noor7676@gmail.com

Gede Dwitya Arief Metera

Penulis adalah kandidat doktor ilmu politik di Northwestern University Amerika Serikat. Menyelesaikan pendidikan sarjana bidang Bahasa Inggris di dan Master bidang kajian religi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Pernah mengikuti Graduate Fellow di Asian Research Institute, National University of Singapore dan menjadi peneliti tamu di Pusat Penelitian Politik LIPI. . Dapat dihubungi melalui email : gdemetera2018@u.nortwestern.edu

Ismah Rustam

Penulis adalah pengajar di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Beliau memperoleh gelar sarjana hubungan internasional dari universitas mataram dan memperoleh Gelar master dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Ia menekuni kajian hubungan internasional Penulis dapat dihubungi melalui email : ismah09@yahoo.com

Novie Lucky Andriyani

Penulis adalah alumni pasca sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan memperoleh Gelar sarjana dari Universitas Negeri Surabaya. Ia menekuni studi hubungan internasional dan hak asasi manusia. Penulis dapat dihubungi melalui email: deasy.silvya@unpad.ac.id

Sarah Nuraini Siregar

Penulis lahir di Jakarta, 30 April 1980 dan menetap di Jakarta. Sejak tahun 2004 sampai sekarang menjadi salah satu peneliti di bidang perkembangan politik nasional di Pusat Penelitian Politik-LIPI dengan konsentrasi studi tentang militer dan kepolisian. Menyelesaikan studi di tingkat Sarjana tahun 2002 dan Pasca Sarjana di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tahun 2005. Ia juga aktif sebagai salah satu staf pengajar di jurusan Ilmu Politik FISIP UI sejak tahun 2002 hingga sekarang. Beberapa tulisannya antara lain: Problematik Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua), Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan, Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003-2004, dan Hubungan Sipil Militer Era Megawati. Dapat dihubungi melalui email: nurainisarah30@gmail.com.

Sri Yanuarti

Penulis adalah peneliti Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana ilmu politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah diterbitkan, antara lain termuat di buku-buku Tentara yang Gelisah, Tentara Mendamba Mitra, Bila ABRI Berbisnis, Bila ABRI Menghendaki, Menata Negara, Pemilu 99 dan Kekerasan Politik, Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru, dan lain-lain. Studi yang diminati adalah bidang politik domestik, khususnya berkaitan dengan kajian politik-militer. Dapat dihubungi melalui email: yanuc2000@yahoo.com

Yustina Trihoni Nalesti Dewi

Penulis lahir di Yogyakarta, Indonesia tahun 1969. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Indonesia dengan fokus kajian Hukum Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan Internasional. Bekerja sebagai pengajar di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang. Pernah menulis buku dengan judul War Crime in International and National Law Perspectives tahun 2012 yang diterbitkan Rajawali Grasindo. Pernah diundang sebagai visiting scholar at Flinders Law School, Adelaide, Australia (2010 dan 2013) dan sebagai peneliti tamu di Norwegian Center for Human Rights, Oslo University, Norway tahun 2009. Beliau aktif menjadi pembicara dan narasumber tentang persoalan hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan. Penulis dapat dihubungi melalui email: trihoni@unika.ac.id

PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

JUDUL

Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

Abstrak: Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

Kata Kunci: 4 – 5 kata/ frasa

Pendahuluan

Pembahasan

Penutup

Daftar Pustaka

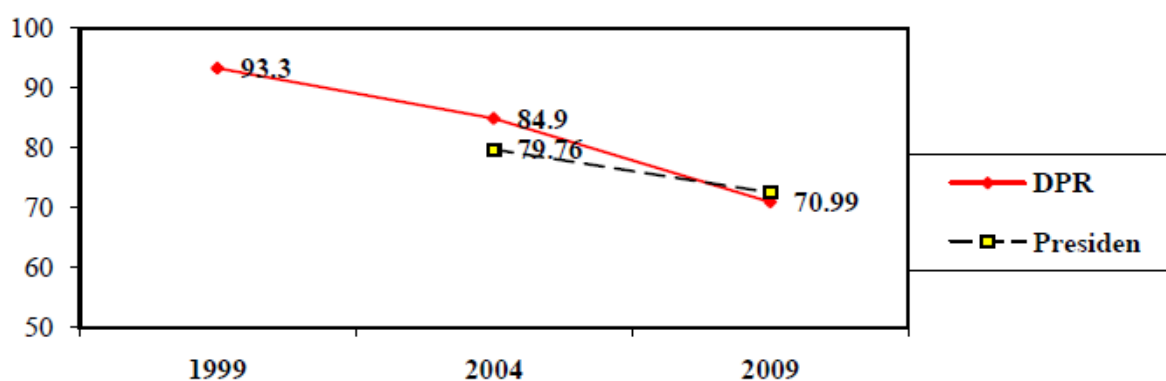
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
 - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
 - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
 - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

Tabel 1. Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Grafik 2. Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:

Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.

b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.

c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

c. Format rujukan dari laporan dan makalah:

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

d. Format rujukan dari surat kabar dan website

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

11. Pengiriman Artikel:

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi (penerbitan.p2p@gmail.com).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Fax. (021) 520 7118

13. Langganan:

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

